

PERANAN TEORI KEPUTUSAN DALAM HUKUM ADAT

ALBERT ARUAN, ELFRIDA RATNAWATI*

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta,
malamangin2021@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id*

Abstract: *The study in this paper seeks to understand various views and ideas about theories regarding the decision-making process in customary law, and what traditional elders consider when making decisions. The decision-making process in customary law is very necessary in resolving the problems of disputing parties. with considerations that can be legally justified. It should be noted that in Indonesia there is no form of law or legal product outside the applicable law, so even resolving customary cases is very difficult. The applicable or written legal provisions must be a reference or guideline that must be followed by the judge handling the case.*

Keywords: *Decision Theory, Customary Law*

Abstrak: Kajian dalam penulisan ini berusaha untuk memahami berbagai pandangan dan pemikiran tentang teori-teori mengenai proses pengambilan keputusan yang ada dalam hukum adat, dan apa yang dipertimbangkan para tetua adat ketika membuat keputusan. Proses pengambilan keputusan dalam hukum adat sangat perlu dalam menyelesaikan masalah para pihak yang berselisih dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Perlu dicatat bahwa di Indonesia tidak ada bentuk hukum atau produk hukum di luar undang-undang yang berlaku, sehingga dalam menyelesaikan perkara adat yang sangat berat sekalipun, ketentuan hukum yang berlaku atau tertulis harus menjadi acuan atau pedoman yang harus diikuti oleh hakim yang menangani perkara tersebut.

Kata Kunci: Teori Putusan, Hukum Adat

A.Pendahuluan

Manusia adalah makhluk pengambil keputusan dan pembuat keputusan, penentu pilihan dari sekian banyak pilihan. Pengambilan keputusan terjadi sepanjang waktu dalam kehidupan seseorang. Kehidupan manusia selalu penuh dengan peristiwa pengambilan keputusan, namun kebanyakan orang tidak pernah mengetahui akibat dari pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan disebut sebagai seni karena sebagian kegiatan tersebut selalu dihadapkan pada sejumlah peristiwa yang memiliki karakteristik kenunikan tersendiri. Pengambilan keputusan yang merupakan seni selalu terikat pada tujuan yang hendak dicapai, dua jenis masalah yang dihadapi, serta faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi. Setiap keputusan yang muncul atas pandangan Pengambilan keputusan sebagai sebuah seni akan memiliki “cita rasa dan nuansa” yang berbeda-beda (Dermawan, 2016).

Kekosongan hukum begitu besar terjadi dalam dunia hukum Indonesia, oleh karena banyak sekali permasalahan yang hidup di dalam masyarakat yang belum bisa diakomodir oleh hukum nasional. Kekosongan hukum tersebut disebabkan karena hukum nasional tidak selalu merepresentasi nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian maka pengakuan terhadap hukum adat adalah langkah yang tepat untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Hukum adat lahir dari nilai, rasa dan cita masyarakat tempat hukum adat tersebut hidup dan bentuknya yang tidak tertulis.

Kebiasaan-kebiasaan dalam lingkungan masyarakat, kemudian dipelihara secara keberlanjutan dari zaman ke zaman oleh masyarakat tersebut yang kemudian menjadi hukum adat. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dilakukan karena filosofi hidup dan nilai-nilai berkehendak demikian. Hukum adat senantiasa berkembang sesuai filosofi, oleh karenanya jika kebiasaan tersebut sudah tidak sesuai dengan filosofinya maka akan ditinggalkan oleh masyarakat adat tersebut. Kebijakan hukum Indonesia tidak boleh dibebaskan dari hukum adat baik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan maupun penagakan hukum. Menaruh perhatian dan pengaplikasian hukum adat merupakan kewajiban dari aparat penegak hukum.

Struktur hukum adat sebenarnya jika dilihat adalah sesuatu yang sederhana tapi mampu menyelesaikan banyak masalah dalam masyarakat, bahkan bisa mencegah terjadi masalah, oleh karena memang lahir dari moral dan kehendak masyarakat tersebut. Penyelesaian masalah dalam masyarakat adat oleh hukum adat dilakukan oleh sebuah lembaga adat. Dalam penyelesaian sengketa yang timbul dalam masyarakat adat, pemimpin lembaga adat dalam memutuskan, selalu berkaitan dengan dasar pengambilan keputusan sebagaimana teori keputusan, yaitu intuisi, fakta, pengalaman, wewenang dan logika/rasional. Dasar pengambilan Keputusan yang seperti apa dalam hukum adat yang kemudian akan diteliti dalam penulisan karya ilmiah ini, sehingga diangkat judul “Peranan Teori Keputusan dalam Hukum Adat”

B. Metodologi Penelitian

Berkaitan dengan topik penelitian tentang peranan teori keputusan dalam hukum adat maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Normatif. Penelitian Normatif adalah penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku didalam masyarakat, dan menjadi dasar perilaku setiap orang. Pada kajian ini, metode penelitiannya tidak langsung terjun kelapangan melainkan penulis hanya menggunakan metode studi literatur dengan cara mengumpulkan bahan-bahan materi yang bersumber dari buku, jurnal, dan sumber lainnya terkait materi yang berhubungan dengan topik Teori Keputusan. Oleh sebab itu dalam penelitian ini peneliti hanya menganalisis bagaimana peranan teori keputusan dalam hukum adat.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Hukum Adat dan Eksistensi Keberadaannya

Sebuah bangsa yang berdiri sampai saat ini pasti terlepas dari sejarah peradaban. Sejarah tersebut memiliki karakteristik masing-masing yang dipengaruhi oleh budaya masyarakatnya. Intrinsik tidak bersifat superior adalah ciri khas karakter dari tiap-tiap peradaban bangsa-bangsa. Pengistilahan hukum adat untuk pertama kali muncul dalam pidato akademis Soepomo tahun 1948 di Universitas Gadjah mada, dan terus-terus digunakan hingga lazim sampai saat ini.

Arti dari hukum adat adalah kebiasaan yang berasal dari filosofi dan nilai suatu masyarakat yang kemudian dijalankan secara berkelanjutan dari zaman ke zaman secara lisan bukan tulisan selayaknya peraturan tertulis. Legitimasi dari hukum adat berasal dari Konstitusi Indonesia. UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi RI mengatur dan mengakomodir hukum adat. Salah satu dasar hukum yang mengatur hukum adat, yaitu pasal 18B ayat 2 UUD Tahun 1945: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Sejarah mencatat bahwa dasar legitimasi hukum adat adalah aturan peralihan Pasal II, menurut Iman Sudiyat, sedangkan tidak sama sekali diatur secara tegas dalam batang tubuh Konstitusi (Sudiat, 1978).

Selanjutnya berbicara tentang sistem hukum adat, bahwa hukum adat merujuk pada sistem hukum yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat tertentu yang didasari pada tradisi, adat istiadat, norma-norma yang terus diwariskan dari generasi ke generasi, dan praktik-praktik lokal. Hukum adat tidak akan pernah terlepas dari suatu kebiasaan yang terus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat dan ini seringkali mencakup pada aspek-aspek seperti peraturan tentang tanah, pernikahan, warisan, sengketa, dan norma-norma perilaku sosial. Ada Beberapa Pengertian terkait Hukum adat menurut para ahli yaitu (Salman, 2002):

Cornelis Van Vollen Hoven, Sebagai orang pertama yang menimbulkan keberadaan hukum adat sebagai ilmu pengetahuan dan menempatkan hukum adat sejajar dengan kekedudukannya dengan hukum lain, maka Cornelis Van Vollen Hoven memberikan pengertian tentang hukum adat yaitu sebagai keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan (Maka dikatakan adat) (Vollenhoven, 1925). Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa adat adalah hukum yang

berlaku bagi golongan penduduk sebagaimana disebut dalam pasal 165 IS. Sedangkan selanjutnya disebut hukum, karena ia mempunyai sanksi; dan dikatakan adat karena tidak dikodifikasi, yaitu tidak dihimpun dalam suatu kitab perundang-undangan yang teratur, sistimatis menurut sistim hukum barat.

Terhaar Bzn, Sebagai guru besar hukum adat yang pertama, maka Ter haar memberikan pengertian Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhaar terkenal dengan teori "Keputusan" artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap sipelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat. Dari definisi tersebut di atas dapat diartikan bahwa Ter Haar menganggap hukum adat itu adalah hukum yang terdapat dalam keputusan para petugas hukum adat, baik keputusan karena berupa perselisihan maupun karena masalah adat isinya. Mungkin apa yang dikemukakan oleh Ter Haar di atas dipengaruhi oleh teori-teori, "All The Law is judgemade Law" dimana: semua hukum itu adalah hukum keputusan Hakim, dari teori John Chipman Gray yang berpendapat: Hakim wajib mengikuti keputusan Hakim yang kedudukannya lebih tinggi atau Hakim yang sederajat yang telah memutus perkara yang sama. Teori Ter Haar ini dikenal dengan teori keputusan. Sungguhpun belakangan ini banyak ahli hukum adat yang menentang pendapat Ter Haar yang mendalam, penuh perhatian dari pengertian, terbukti dari pendapatnya bahwa "Setiap Hakim yang harus mengambil keputusan menurut adat, haruslah menginsafi sedalam-dalamnya tentang sistim (stelsel) hukum stad, kenyataan sosial (social welkelijk) dan tuntutan keadilan dan kemanusiaan untuk dapat melakukan tugas dengan baik.

R. Soepomo, Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta pada tahun 1941 memiliki aset penting dalam dunia hukum adat. Aset tersebut bernama R. Soepomo yang menggantikan posisi Ter Haar sebagai seniman hukum adat sekaligus Guru Besar Hukum Adat. 14 Agustus 1952 di Lashington, Soepomo dalam Konferensi Asia Tenggara mengemukakan pendapat sebagai berikut: "Hukum Sdat di kemudian hari berhubungan dengan pembinaan Negara Indonesia" *"Hukum adat bukan saja lahir dari nilai masyarakat tetapi juga terdapat Sebagian dari hukum agamy aitu hukum islam. Filosofi masyarakat termanifestasi sebagai hukum adat dengan kebiasaan-kebiasaan yang dijalankan berdasarkan filosofi dan nilai tersebut yang kemudian secara terus-menerus dijaga dan dipelihara dari generasi ke generasi. Emosional dan perasaan masyarakat tempat hukum adat itu lahir dan berkembag menyatu dan menjadi bagian dari hukum adat itu sendiri. hakim melalui produk hukumnya yaitu putusan, memuat tentang azas-azas hukum senantiasa dilindungi oleh hukum adat tempat putusan hakim tersebut dibuat."*

Hukum adat itu tidak tertulis tetapi sangat ditaati oleh masyarakat yang memelihara dan merawatnya dengan keyakinan bahwa itu adalah sejatinya hukum bagi mereka. Demikian pendapat Soepomo dalam tulsannya yang berjudul *"Beberapa Catatan Mengenai Kedudukan Hukum Adat"*.

2. Peranan Teori Keputusan Dalam Hukum Adat

Kegiatan berpikir reasoning atau penalaran memiliki banyak sekali output yang salah satunya adalah pengambilan keputusan. Pengambilan dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah dengan cara menilai dan menjatuhkan pilihan atas beberapa alternatif yang muncul. Pengambilan keputusan simpelnya adalah suatu pernyataan tentang pilihan dari berbagai alternatif yang muncul guna menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode berpikir reasoning atau penalaran. Metode pendekatan atau dasar dari pengambilan keputusan menurut George R. Terry dan Brinckole dijabarkan sebagai berikut:

A.Intuisi, Pengambilan keputusan secara intuisi adalah proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada perasaan atau firasat. Keputusan yang diambil secara intuisi seringkali tidak didasari oleh pertimbangan logis atau rasional, melainkan berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman yang dimiliki oleh pengambil keputusan. Terkadang Pengambilan Keputusan secara intuisi ini dianggap sebagai proses pengambilan keputusan

yang tidak rasional dan kurang obyektif dikarenakan sifatnya cuman mengandalkan pikiran dan perasaan yang tanpa adanya data yang diolah.

B.Pengalaman, Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat diperhitungkan untung ruginya terhadap keputusan yang akan dihasilkan. Pengambilan keputusan dengan menggunakan pendekatan pengalaman biasanya ini menjadi andalan bagi orang-orang dalam berbagai situasi dikarenakan yang sifatnya Efisien, Akurasi, Keyakinan dan Adaptasi.

C.Fakta, Pengambilan keputusan berdasarkan fakta adalah proses membuat keputusan dengan mempertimbangkan informasi yang objektif dan dapat diverifikasi. Ini adalah pendekatan yang rasional dan logis untuk pengambilan keputusan, dan dapat membantu menghasilkan keputusan yang lebih akurat dan konsisten. Dengan mengambil keputusan berdasarkan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada

D.Wewenang, Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan.

E.Logika/Rasional, Pengambilan keputusan berdasarkan logika dan rasional adalah proses membuat keputusan dengan mempertimbangkan fakta dan data, serta menggunakan logika dan penalaran untuk mengevaluasi alternatif yang tersedia. Pendekatan ini sering dianggap sebagai pendekatan yang paling objektif dan akurat untuk pengambilan keputusan.

Beslissingenleer atau Teori Keputusan memiliki keterikatan yang erat dengan hukum adat menurut Ter Haar. Lebih lanjut Ter Haar menjelaskan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim, wajib selalu untuk peka terhadap: (1) sistem hukum adat; (2) kenyataan sosial serta (3) tuntutan keadilan dan kemanusiaan. Pertanyaan muncul adalah apakah sama, istilah adat dan hukum adat? Adat berkaitan dengan kebiasaan atau tingkah laku masyarakat karena filosofi dan nilai, sedangkan hukum selalu identik dengan pelaksanaan dari hukumnya sendiri. Secara beririsan, aturan hukum dan aturan adat selalu berkaitan, tingkah laku masyarakat yang berdasarkan aturan hukum, juga merupakan aturan tingkah laku adat. Dan berbicara mengenai hukum, maka akan berbicara juga tentang pelaksana dan penegak hukum, yang mana petugas hukum dalam hal memutus dan mempertahankan tingkah laku manusia tersebut kemudian akan memperoleh legitimasi sebagai hukum. Sanksi dibuat untuk menghukum manusia yang bersalah, dengan demikian dikenal sebagai delik adat yang lahir dari rahim hukum adat.

Pembedaan adat dan hukum itu terletak pada cara pelaksanaannya. Cara pelaksanaan hukum itulah yang membedakannya dengan aturan-aturan yang adat belaka. Adat adalah tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, dan akan) diadatkan. Adat itu ada yang tebal, ada yang tipis, serta senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku tersebut merupakan aturan-aturan adat dan ada pula yang merupakan aturan-aturan hukum. Suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia akan bersifat hukum manakala diputuskan dan dipertahankan oleh petugas hukum. Manusia melakukan sebuah tindakan yang dianggap salah, sehingga dibuatlah hukuman bagi orang yang melakukan tindakan tersebut. Keadaan inilah lahirnya sebuah delik adat adalah bersamaan dengan lahirnya hukum adat. Dalam pandangan Ter Haar yang telah disampaikan diatas, penulis dapat menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang menjadi peran teori keputusan dalam mengambil suatu keputusan dalam hukum adat yaitu:

1.Rasionalisasi pengambilan keputusan, Dimana Teori keputusan sangatlah membantu merasionalisasikan pada proses pengambilan keputusan di dalam masyarakat adat. Yang dimana dengan menggunakan prinsip-prinsip logika dan analisis dan juga masyarakat adat

atau ketua adat dalam mengambil keputusan adat dapat mengambil keputusan yang lebih terarah dan beralasan.

2. Penyelesaian sengketa, dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan adat teori keputusan dapat diterapkan untuk mengelola dan menyelesaikan sengketa di dalam masyarakat adat. Dengan menggunakan pendekatan analisis keputusan membantu menemukan solusi yang adil dan efisien dalam penyelesaian konflik dan perselisihan.
3. Pembuatan kebijakan hukum adat, teori keputusan dapat membantu dalam merumuskan setiap kebijakan dan aturan hukum adat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keputusan, masyarakat adat dapat mengembangkan aturan-aturan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Perlindungan hak individu, dalam memenuhi perlindungan hak-hak setiap individu peran teori keputusan dapat digunakan sebagai alat ukur memastikan perlindungan hak-hak individu di dalam masyarakat adat. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum, keputusan yang diambil dapat memberikan keadilan kepada semua pihak terlibat.
5. Pengelolaan sumber daya alam, memperhatikan dalam konteks hukum adat yang sering terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, teori keputusan dapat membantu mengambil keputusan terbaik dalam penggunaan dan pelestarian sumber daya alam sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi masyarakat adat.
6. Pemeliharaan dan pengembangan budaya, dalam teori keputusan dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang mendukung pemeliharaan dan pengembangan warisan budaya alam masyarakat adat. Hal ini bisa dilihat dengan melibatkan pertimbangan terhadap nilai-nilai, norma, dan tradisi yang ingin dipertahankan dan dikembangkan.
7. Adaptasi terhadap perubahan, teori keputusan membantu masyarakat adat dalam menghadapi perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Penggunaan teori keputusan memungkinkan adaptasi yang lebih fleksibel terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Sehingga dengan penerapan teori keputusan dalam hukum adat sangat dapat membantu dalam mencapai tujuan-tujuan baik dari sisi hukum dan adat dengan cara mengintegrasikan aspek-aspek tradisional dan modern dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat menciptakan sistem hukum adat yang seimbang dan relevan. Memahami peran teori Keputusan dalam hukum adat dapat dilihat dari karakteristik hukum adat yang bentuknya adalah tidak tertulis, lahir dari budaya masyarakat serta dijalankan secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. Hukum adat lahir dari nilai, cita dan rasa dari masyarakat tempat hukum adat tersebut hidup. Sama dengan hukum nasional yang penyelesaian sengketa atau masalah hukum melalui lembaga peradilan, hukum adat juga memiliki lembaga adat untuk menyelesaikan masalah yang muncul antara masyarakat. Pemimpin dalam lembaga adat memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat karena historikal yang mungkin menyangkut sosio-magis, sehingga Keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh pemimpin lembaga adat mendapat legitimasi kuat dari masyarakat.

Peranan teori Keputusan dalam hukum adat setidaknya berada pada dasar pengambilan Keputusan yaitu Intuisi dan Wewenang. Intuisi melibatkan perasaan atau subjektifitas dan wewenang menyangkut hierarkie. Intuisi sebagai dasar pengambilan Keputusan hukum adat sangat jelas oleh karena memang hukum adat lahir dari rasa, cita dan sosio-magis yang sama serta tidak adanya suatu hukum tertulis yang isinya jelas dan tegas. Wewenang sebagai dasar pengambilan Keputusan hukum adat karena memang dalam hukum adat, terdapat lembaga adat yang diberikan kewenangan penuh oleh masyarakat adat sebagai pengadil atau penengah bagi masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat adat.

D. Penutup

Memahami peran teori Keputusan dalam hukum adat dapat dilihat dari karakteristik hukum adat yang bentuknya adalah tidak tertulis, lahir dari budaya masyarakat serta dijalankan secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. Hukum adat lahir dari nilai, cita dan rasa dari

masyarakat tempat hukum adat tersebut hidup. Sama dengan hukum nasional yang penyelesaian sengketa atau masalah hukum melalui lembaga peradilan, hukum adat juga memiliki lembaga adat untuk menyelesaikan masalah yang muncul antara masyarakat. Pemimpin dalam lembaga adat memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat karena historikal yang mungkin menyangkut sosio-magis, sehingga Keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh pemimpin lembaga adat mendapat legitimasi kuat dari masyarakat. Peranan teori Keputusan dalam hukum adat setidaknya berada pada dasar pengambilan Keputusan yaitu Intuisi dan Wewenang. Intuisi melibatkan perasaan atau subjektifitas dan wewenang menyangkut hierarkie. Intuisi sebagai dasar pengambilan Keputusan hukum adat sangat jelas oleh karena memang hukum adat lahir dari rasa, cita dan sosio-magis yang sama serta tidak adanya suatu hukum tertulis yang isinya jelas dan tegas. Wewenang sebagai dasar pengambilan Keputusan hukum adat karena memang dalam hukum adat, terdapat lembaga adat yang diberikan kewenangan penuh oleh masyarakat adat sebagai pengadil atau penengah bagi masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat adat.

Daftar Pustaka

- Djojodogono: Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dalam pembinaan Hukum Nasional: BPHN, Seminar Hukum Adat.
- Haar, Ter: *Beginnelsen en Stelsel Van Het Adat recht*
- Sudiat. Iman.1978. *Asas-Asas Hukum Adat bekal Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Salman, R. Otje. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Alumni.
- Vollenhoven, C. Van. 1925. *Het Adatrecht Van Nederlandsch Indic, deel I.E.J.Brille, Leiden*.
Bandingkan dengan Suroyo dalam Pengantar dan azas-azas Hukum Adat. Jakarta: Gunung Agung.